

**PRINSIP KEADILAN DALAMPENJATUHAN PIDANA
PERCOBAAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK (STUDI
PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2024/PN NNK)**

Jeshika Dhea Mariadi Putri

jjeey125@gmail.com

Universitas Narotama

***Abstract:** Child abuse is a form of painful and detrimental treatment in terms of physical, emotional, and mental for the child victim, acts of violence against children can be committed by anyone, including perpetrators who are also included in the category of children. In sentencing child perpetrators, they often get sentences that are not proportional to the losses of the child victim, this raises questions regarding the application of the principle of justice.*

***Keywords:** Child Abuse, Principle Of Justice, Child.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berlandaskan dengan dasar hukum ataupun bisa disebut dengan Negara Hukum. Dalam Peraturan perundang undangan Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 berisi bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”. Seiring berjalannya waktu berbagai permasalahan Hukum semakin bermunculan salah satunya ialah tindakan pidana kekerasan terhadap anak yang mempunyai istilah seperti child abuse.

Anak ialah Makhluq sosial yang sangat membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mengembangkan pribadi dari anak tersebut karena anak terlahir dengan kelemahan yang membuat mereka butuh untuk di bimbing dan diberikan kasih sayang oleh orang terdekat. Perlindungan terhadap anak juga suatu usaha yang dilakukan oleh seluruh masyarakat karena mereka tau pentingnya peran anak untuk perkembangan dan kesejahteraan Negara Indonesia, tetapi sayangnya di Indonesia terdapat fakta bahwa masih banyaknya kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan sengaja ataupun sudah di rencanakan, dan perlakuan tersebut dilakukan dimana saja seperti di jalan, di rumah maupun di sekolah.

Dalam Peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Peraturan perundang undangan Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kekerasan terhadap anak belum tentu di lakukan oleh orang dewasa, terkadang kekerasan anak juga dilakukan oleh pelaku anak yang umurnya 18 tahun ke bawah, dan dengan adanya Peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak pelaku anak tidak di jatuhkan sanksi yang sama sesuai dengan Peraturan perundang undangan Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan Anak.

Anak sendiri memiliki sifat ataupun nalar yang belum cukup baik, dan itu membuat mereka belum bisa membedakan perilaku baik ataupun buruk yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan baik ataupun buruk yang telah di lakukan oleh orang dewasa di depan anak kadang membuat anak tersebut mencoba melakukan apa yang sudah mereka lihat. Tindak pidana yang pelaku anak yang di lakukan pun juga bisa terjadi karena meniru perilaku yang orang dewasa lakukan ataupun pengaruh penontonan vidio-vidio yang ada di sosial media dan pengaruh lainnya.

Dalam kasus seperti ini anak-anak berurusan dengan hukum pidana, maka perlu di perhatikan hak-hak dari anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Upaya dalam menangani kasus anak sebagai pelaku salah satunya ialah penerapan pidana percobaan ataupun pidana bersyarat. Pidana percobaan ini memberi kesempatan bagi anak sebagai pelaku untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani hukuman penjara. Adanya pro dan kontra mengenai penerapan pidana percobaan tersebut dan akhirnya memunculkan pertanyaan seperti “apakah pidana tersebut adil bagi pihak korban?” dan banyak pertanyaan seputar itu.

Sebagai contoh Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk yang dimana kasus dalam putusan tersebut melibatkan pelaku anak serta korban anak dalam hal ini Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Nnk akan menjadi contoh dalam riket berikut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan ialah tipe penelitian hukum normatif yang dimana bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam penelitian yang bersifat normatif maka juga bersumber dari peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dokumen seperti jurnal, buku, dan penelitian yang ada.

Dalam melakukan pendekatan riset berikut, peneliti menggunakan pendekatan dalam peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dimana pendekatan dilakukan menggunakan dengan cara membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum dalam riset berikut serta menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak Dalam Penjatuhan Pidana Percobaan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk

Perlindungan adalah jaminan yang memadai dan diberikan atas kesejahteraan, keamanan, kedamaian serta ketentraman atas segala bahaya yang seseorang tersebut merasa terancam, seseorang tersebut seperti anak, orang dewasa maupun orang tua, perlindungan hukum juga merupakan sebuah perbuatan untuk melindungi yang menurut hukum berlaku di Negara Indonesia.

Dalam sebuah perlindungan hukum bagi korban kekerasan terutama kekerasan pada anak adalah aspek yang benar-benar penting dalam sistem peradilan pidana. Di negara Indonesia perlindungan hukum telah diatur oleh berbagai perundang-undangan dan mempunyai tujuan-tujuan seperti untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban kekerasan terlindungi.

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 28A sampai pasal 28J dan yang mengatur tentang hak anak ada pada pasal 28B ayat 2 yang berisikan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di pasal 1 ayat 2 yang memberikan pengertian bahwa agar anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat anak tersebut, serta mendapatkan perlindungan yang memadai bagi anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak ini mempunyai tujuan untuk anak tersebut mendapatkan perlindungan dari korban kekerasan anak atau korban diskriminasi yang di alami oleh anak tersebut. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban sudah tercantum dalam pasal 76A hingga 76J yang dimana isi dari pasal-pasal tersebut merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang jika dilakukan oleh seseorang hingga kelompok sekaligus kepada anak akan dipidana penjara dan denda yang sudah di atur dalam pasal 77 hingga pasal 89 dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam hal ini LPSK sangatlah berperan penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dan memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang telah berani memberikan saksi.

Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk dimana pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak kepada korban yang juga masih dibawah umur, pelaku melakukan penganiayaan dengan menusuk korban anak

menggunakan senjata tajam, mencekik leher dari korban anak, membekap mulut korban anak serta menutup pernapasan anak menolak dalam konteks ini pelaku anak dan korban anak sebelumnya sempat mempunyai hubungan. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan korban anak mengalami luka sobekan dan memar fisik yang disampaikan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 036/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2024. Dalam hal ini pelaku dijerat Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam kasus yang ada di Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk tidak dilakukan musyawarah diversi karena ancaman pidana yang didakwakan kepada pelaku anak lebih dari 7 tahun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat 2 menerangkan bahwa musyawarah diversi dapat dilakukan bila ancaman kurang dari 7 tahun penjara dan buka sebuah pengulangan pidana. Pengertian dari musyawarah diversi sendiri adalah pengalihan dari penyelesaian perkara anak yang dimana proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, pengertian tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesimpulannya adalah diversi melibatkan korban anak, pelaku anak, dan pihak yang ada dalam kasus ini untuk melakukan musyawarah dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil tanpa melalui proses di peradilan pidana.

Hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku anak dengan masa percobaan selama 2 tahun dengan pengawasan langsung dari wali pelaku anak tersebut dan di dampingi oleh syarat seperti tidak boleh melakukan tindak pidana lain selama 1 tahun dan tidak boleh melakukan pertemuan dengan korban anak dengan langsung maupun dalam sosial media. Peraturan tentang pidana percobaan atau yang bisa disebut dengan pidana bersyarat telah ada dalam Pasal 14a KUHP menjelaskan Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk terdapat pembelaan lisan yang telah di utarakan oleh penasihat hukum anak seperti pelaku anak yang merasa menyesal melakukan tindak pidana tersebut, pelaku anak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Dari wali pelaku anak juga mengatakan wali anak sudah semaksimal mungkin untuk mendidik serta mengawasi perilaku dari pelaku anak walaupun pada akhirnya pelaku anak melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian fisik dan kerugian psikologis korban anak, wali anak berharap bahwa pelaku anak dihindari dari hukuman pidana penjara.

Dengan hal ini putusan yang ada adalah pelaku anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah di tetapkan yaitu seperti :

- Syarat umum : pelaku anak tidak akan melakukan tindak pidana apapun dalam masa percobaan atau dalam waktu 1 tahun berakhir.
- Syarat Khusus : memerintah pelaku anak untuk menjauhi dan tidak menghubungi korban anak dengan pertemuan secara langsung maupun dalam media sosial dengan pengawasan langsung dari wali anak selatan 2 tahun sejak putusan ditetapkan.

Dalam hal syarat umum tersebut jika dalam waktu atau masa percobaan selama 1 Tahun pelaku anak membuat tindak pidana maka pelaku anak harus menjalankan penjatuhan pidana sebelumnya yaitu pidana penjara selama 6 bulan.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh pelaku anak kepada korban anak telah menerapkan keadilan restoratif yang dimana dibagian menimbang menjelaskan bahwa penerapan keadilan restoratif mempunyai tujuan agar tidak merampas kemerdekaan dari pelaku anak jika anak dimasukkan ke dalam

lembaga pemasyarakatan dan agar anak tetap bisa melanjutkan sekolah, dalam hal ini bukanlah suatu titik tujuan yang ingin dicapai dalam keadilan restoratif karena keadilan restoratif adalah memberikan keadilan yang setara serta mengembalikan ke keadaan semula untuk kedua belah pihak. Dalam fokus yang telah disebutkan yang dimana berfokus kepada keadaan bagi pihak pelaku anak saja menimbulkan sebuah penilaian bahwa keadilan restoratif tidak di terapkan secara menyeluruh dan tidak menyampaikan lebih jelas lagi bagaimana dampak yang telah dilakukan oleh pelaku anak. Dalam sebuah keadilan restoratif harus berfokus kepada pemulihan pihak korban dan pemulihan bagi pihak pelaku, namun jika penerapan keadilan restoratif hanya berfokus pada pelaku anak dan tidak ada penjelasan mengenai pemulihan yang dibutuhkan bagi korban hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa keadilan restoratif tidak di terapkan dalam putusan ini.

Restorative Justice adalah sebuah pendekatan dalam sebuah penyelesaian tindak pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pihak pelaku, pihak korban serta masyarakat, dalam keadilan restoratif terdapat sebuah proses yang melibatkan pihak korban serta pelaku untuk mendiskusikan dengan tujuan akhir untuk pemulihan keadaan semula serta dan tanggung jawab dari pihak pelaku kepada pihak korban, prinsip-prinsip dari Restorative Justice menjelaskan lebih jelas bahwa kejahatan adalah sebuah pelanggaran terhadap hubungan antar individu maupun antar kelompok, sehingga dalam hal ini pemulihan hubungan dalam Restorative Justice menjadi prioritas utama, dalam prosesnya partisipasi dari pihak korban maupun pihak pelaku sangatlah penting di mana pihak korban bisa mempunyai kesempatan untuk menjelaskan dan menyampaikan dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak pelaku, sementara itu dari pihak pelaku diharapkan bisa mengakui kesalahan yang telah dibuatnya dan berusaha untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan bagi pihak korban, dalam penyelesaiannya harus mendapat dan mencapai titik adil yang sepakat bagi pihak korban maupun pihak pelaku.

Penerapan pemidanaan yang ada di Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk yaitu pidana percobaan yang dimana pelaku anak di kembalikan kepada wali dari pelaku anak dengan pengawasan serta syarat-syarat yang telah di tetapkan hal ini memberikan rasa keadilan bagi pihak pelaku anak saja tetapi melihat keadilan bagi pihak korban anak yang dari segi orang tua dari korban anak serta korban anak sendiri yang sudah jelas mendapatkan kerugian dari tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku anak dan dalam hal ini juga tidak anak memberikan ganti rugi dari pihak pelaku anak kepada pihak dari korban anak atau pelaku anak yang dijatuhkan pidana penjara.

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 85 ayat 1 bagian penjelasan menyatakan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang bisa disebut dengan LPKA maka anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan syarat penempatannya harus dipisahkan dari orang dewasa. Dalam hal bisa di simpulkan bahwa pelaku anak yang sudah jelas perbuatan yang telah pelaku anak lakukan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta dengan sanksi bagi tindak pidana yang telah dilakukan sehingga sudah sepatutnya jika pelaku anak harus diberikan hukuman yang layak agar memberikan efek jera bagi pelaku anak itu sendiri.

Korban Kekerasan Terhadap Anak Dapat Menuntut Ganti Rugi Kepada Pelaku Anak

Dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang bisa disingkat dengan KUHP menjelaskan bahwa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana yang dimana penjelesanya adalah bahwa jika perbuatan yang menjadi sebuah dasar dakwaan atau tindak pidana yang dilakukan pelaku menimbulkan sebuah kerugian bagi korban, maka hakim ketua sidang dapat menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Permintaan untuk menggabungkan ganti kerugian dengan perkara pidana tersebut hanya dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidananya, dalam hal ini ganti kerugian merupakan hak untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk berupa sejumlah uang dengan alasan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang kuat atau tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.

Pengertian atau definisi dari restitusi juga di sebutkan dalam beberapa peraturan seperti Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 restitusi sendiri memiliki tujuan untuk memberikan sebuah tanggung jawab atau kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban, baik dalam bentuk materiil dan immateriil, dalam hal ini termasuk seperti biaya perawatan medis dan psikologis yang sudah jelas diperlukan oleh pihak korban akibat tindakan pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang telah dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sebuah kerugian materiil atau immateriil yang telah di derita oleh korban atau ahli waris dari korban tersebut.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung atau bisa disebut dengan Perma Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan juga bahwa restitusi ini adalah sebuah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga korban oleh pihak pelaku tindak pidana.

Dalam hal dasar hukum dari restitusi sendiri yaitu seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHP, dalam Undang-Undang ini menjelaskan tentang hak korban yang mendapatkan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan atau diadili tanpa alasan yang jelas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 yang menjelaskan teknis tentang implementasi restitusi dan praktik hukum acara pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi serta korban dalam tindak pidana. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang menjelaskan bagaimana pelaksanaan restitusi bagi anak yang telah menjadi korban dari kasus tindak pidana.

Permohonan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban dalam hal permohonan bisa di ajukan langsung oleh pihak korban atau kuasa hukum dari korban itu sendiri, permohonan yang di ajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus disampaikan terlebih dahulu kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang bisa disingkat dengan LPSK yang bertugas untuk melakukan penentuan mengenai kerugian yang telah dialami oleh korban. Dalam permohonan yang diajukan ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sendiri akan memeriksa pokok dari permohonan tersebut dan akan memberikan saran kepada pengadilan mengenai besar kecilnya restitusi yang layak untuk diterima pihak korban, dalam restitusi tersebut terdapat ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, biaya perawatan medis, dan dampak psikologis akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukan, dan setelah proses permohonan itu selesai maka pengadilan akan memutuskan permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang sedang berlaku.

Pengertian dari restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa restitusi yaitu sebuah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta kerugian immateriil yang telah diderita oleh korban atau keluarga korban. Permohonan restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan permohonan restitusi yang telah diajukan oleh korban termasuk orang tua atau wali korban anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana atau bisa diajukana oleh kuasa hukum dari korban anak tersebut dengan surat kuasa khusus, dalam pengajuan restitusi ini harus memuat beberapa dokumen-dokumen khusus seperti identitas anak dari korban tindak pidana, bukti yang menunjukkan adanya kerugian seperti bukti perawatan di rumah sakit atau perawatan dari segi psikologis, permohonan restitusi ini bisa di ajukan dengan menggunakan tulis tangan dan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar serta dilengkapi oleh materai. Dalam permohonan restitusi ini bisa di ajukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bisa juga disingkat dengan LPSK dengan demikian permohonan restitusi yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 telah di rancang untuk memfalsifikasi proses pengajuan restitusi bagi anak korban dari tindak pidana dengan jelas.

Permohonan restitusi ada pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022,

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 membahas tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi serta kompensasi kepada korban dari tindak pidana, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban tindak pidana. Peraturan ini juga mengatur tata cara mengenai penyelesaian permohonan serta pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban yang telah mengalami tindak pidana, tujuan dalam peraturan ini untuk memberikan suatu pedoman yang jelas untuk pengadilan dalam menangani sebuah permohonan restitusi tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 ini menetapkan bahwa dari permohonan restitusi ini dapat di ajukan oleh korban atau kuasa hukum dari pihak korban kepada pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana baik secara langsung maupun mengajukan terlebih dahulu ke Lembaga perlindungan Saksi dan Korban atau bisa disingkat dengan LPSK. Proses-proses dalam permohonan restitusi ini harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan seperti syarat administratif termasuk identitas dari korban tindak pidana dan menjelaskan tentang kerugian apa saja yang telah dialami akibat dari tindak pidana yang sudah dilakukan oleh pelaku, setelah itu pengadilan akan memeriksa kerugian-kerugian apa saja yang di alami korban akibat dari tindak pidana untuk bisa menentukan besar kecilnya restitusi yang diterima bagi pihak korban, dalam ganti kerugian ini mencakup seperti ganti kerugian karena hilangnya harta kekayaan akibat dari tindak pidana tersebut, biaya perawatan medis dikarenakan terdapat luka fisik yang membuat korban perlu di rawat, dan ganti kerugian lainnya dari akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban. Selain hal itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 juga menjelaskan juga bahwa permohonan restitusi ini tidak menghapus hak korban untuk mengajukan ganti rugi dalam gugatan perdata jika permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban ini ditolak ataupun jika terdapat kerugian tambahan yang belum dimohonkan, dengan hal ini peraturan tersebut berfungsi sebagai kerangka hukum yang menyeluruh untuk memastikan bahwa hak-hak dari korban telah terlindungi dan dipenuhi dalam sistem peradilan pidana.

Korban pada hakikatnya merupakan pihak yang menderita kerugian dari segi manapun, seperti kerugian materiil yang dimana kerugian ini mencakup biaya-biaya perawatan yang ditimbulkan dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku dan kerugian immateriil yang mencakup kerugian seperti luka fisik yang dialami korban tindak pidana, gangguan psikologis yang dialami oleh korban dari tindak pidana sampai kematian yang di alami oleh korban tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana sendiri korban dalam beberapa kasus kurangnya mendapatkan perhatian dan biasanya korban hanya dilibatkan sebatas untuk memberikan kesaksian sebagai saksi korban, padahal kedudukan dari korban sendiri tidaklah lebih baik dibandingkan kedudukan dari pelaku tindak pidana, dengan proses peradilan pidana yang dimana pihak korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian akibat dari tindakan seseorang yang sudah melawan hukum pidana, oleh sebab itu sangat penting adanya sebuah perlindungan yang memadai terhadap korban dari tindak pidana.

Perlindungan bagi korban ini juga sudah mendapatkan perhatian yang cukup serius dengan cakupan internasional yang dimana dapat dilihat bahwa ada terbentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, deklarasi PBB ini dirumuskan bantuk-bantuk untuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban-korban dari tindak pidana yaitu seperti akses ke pengadilan atau mendapatkan keadilan (Access to justice and fair treatment), pembayaran restitusi atau sebuah ganti kerugian yang dimana ganti kerugian tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana, keluarga pelaku atau pihak lain kepada korban dari tindak pidana (Restitution), pembayaran kompensasi dari negara apabila pihak pelaku tindak pidana tidak bisa atau tidak mampu membayar, dalam hal ini berupa seperti biaya untuk financial kepada korban, keluarga korban atau orang yang menjadi tanggungan korban (Compensation) dan bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban melalui negara, sukarelawan atau masyarakat (Assistance).

Salah satu dari bentuk perlindungan hukum bagi korban anak adalah dengan

terpenuhnya hak restitusi, restitusi ini adalah sebuah bentuk ganti rugi dari pihak pelaku kepada pihak korban, ganti kerugian yang di maksud itu mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerugian yang diderita karena dampak dari tindak pidana yang dilakukan serta penyediaan jasa dan hak-hak pemulihannya. Pada hakikatnya restitusi diberikan berdasarkan penderitaan yang telah di alami oleh korban tindak pidana, penderitaan tersebut seperti penderitaan dalam segi fisik, mental serta finansial, sehingga hal ini restitusi merupakan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana kepada korban tindak pidana dan perlunya menempatkan korban sebagai prioritas utama untuk memberikan yang terbaik bagi korban.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk yang teliti oleh penulis ini adalah kasus yang dimana pelaku yang masih dibawah umur melakukan kekerasan kepada korban yang juga masih dibawah umur, dalam hal ini pelaku hanya dijatuhi pidana percobaan dengan pengawasan dari wali pelaku anak tersebut di sisi lain tidak dijelaskan secara merinci mengenai bagaimana penanganan untuk korban yang sudah jelas mendapatkan kerugian seperti luka fisik dan psikologisnya, maka dari itu apakah bisa pihak korban anak mengajukan ganti rugi kepada pihak pelaku anak. Hak restitusi ini bisa diperoleh dengan cara mengajukan permohonan terlebih dahulu, permohonan restitusi ini dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari pihak korban anak tindak pidana, ahli waris dari korban anak atau bisa juga dari kuasa hukum yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang telah menjadi korban dari tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Dalam Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjelaskan bahwa saat permohonan restitusi harus melengkapi syarat-syarat paling sedikit seperti identitas dari pemohon, identitas dari pelaku, serta penjabaran mengenai peristiwa yang terjadi saat tindak pidana tersebut terjadi, penjabaran mengenai kerugian-kerugian yang dialami akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan besaran atau jumlah dari restitusi. Permohonan restitusi ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika pemohon mengajukan setelah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap maka bisa diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan waktu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap atau masih dalam persidangan tersebut maka bisa permohonan diajukan saat tahap penyidikan, penuntutan atau bisa juga melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengajuan permohonan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap ini diawali dengan pihak korban anak yang mengajukan permohonan restitusi dan memberikan syarat-syarat yang sudah ditentukan, selanjutnya dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat permohonan restitusi ini, apa bila terdapat kekurangan kelengkapan dari syarat-syaratnya maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan memberi tahu kepada pihak korban sebagai pemohon restitusi dan pemohon wajib segera melengkapi kekurangan syarat-syarat permohonan restitusi, jika pemohon tidak melengkapi kekurangan dari syarat-syarat permohonan maka pemohon dianggap mencabut permohonan restitusinya, jika syarat-syarat permohonan restitusi sudah lengkap maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan melakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif ini adalah pemeriksaan untuk mencari kebenaran mengenai penjabaran peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku serta penjabaran kerugian-kerugian yang telah dialami oleh korban anak.

KESIMPULAN

- a. Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN NNK terdapat kasus kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak kepada korban anak, putusan tersebut mengadili bahwa pelaku anak dijatuhi pidana percobaan dengan syarat yang telah di tetapkan serta pengawasan oleh orang tua atau wali dari pelaku anak hal ini memberikan keadilan bagi pihak pelaku, tetapi tidak ada rasa keadilan bagi pihak korban anak yang mendapatkan

kerugian dari segi luka fisik maupun psikologis korban anak serta tidak adanya ganti rugi dari pihak pelaku anak kepada korban anak.

- b. Pengajuan permohonan restitusi bisa di ajukan oleh pihak korban anak kepada pihak pelaku anak dengan waktu sebelum atau sesudah putusan berkekuatan hukum tetap dengan melengkapi syarat-syarat yang telah di tentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana..

DAFTAR PUSTAKA

- Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria, Journal Wolters Kluwer Health, Volume 24 Nomor 2, 2010.
- Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Taramas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Maidina Gultoni, Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia, PT Refiikama Aditamana, Bandung, 2008.
- Tini Rusmini Gorda, Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia, Setara Press, Malang, 2017.
- Yahya Saputra, Kekerasan Terhadap Wanita dalam Hukum Islam, Asy-Syariah Edisi 6, Jakarta, 2016.
- Ahmad Syahril Yunus dan Dr. Irsyad Dahri, Restorative Justice di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021.
- Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.